




ບົຍນີຊຸງ ງຽວບີຊຸງ ຕາບີ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົາຂາມີ ບົຍນີຊຸງ ມາລີ ທາລີ ບີ ທາ ຕາລີ
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 ຕາລີ ກາມ ບຸງ ທາລີ ຂີ່ ທີ່ ຂາມ ງາລາ ຂາມ ຕາບີ (ບະ ຕຸ ຕຸ ອຸ) ງຽວ ງາລາ ທາລີ (ບະ ຕຸ ຕຸ ອຸ) ຕຸ ຕຸ ຕຸ ອຸ ມາລີ
 Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar - Bali (80235). Telepon (0361) 223096
 Laman : www.disperindag.baliprov.go.id, Pos-el : disperindag@baliprov.go.id

Nomor SOP	B.18.000.8.3.3/1341/SEKRET/DISPERINDAG
Tanggal Pembuatan	3 Pebruari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Pebruari 2025
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali  Ir.I Made Sudarsana, M.Si 19650810 199203 1 017
Nama SOP	KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
8. Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;

Kualifikasi Pelaksana

1. Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur /
2. Peraturan Gubernur
3. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi
4. Dapat bekerja sama dalam tim

<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu 3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 4. Pemohon informasi 5. PPID Utama dan PPID Pelaksana 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembar Kerja dan Rencana Kerja • Term of Reference • Alat Tulis Kantor • Jaringan Internet • Buku Registrasi • Komputer dan Printer
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila pemohon informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan disengketa 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	KEGIATAN	PELAKSANA			ATASAN PPID	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBANGAN		KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya		Tidak Rahasia	Rahasia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Daftar Informasi yang Dikecualikan	